



BUPATI MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi, Situasi dan kondisi Kabupaten Malinau yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan rawan terhadap bahaya bencana, perlu dilakukan penataan dan penambahan terhadap organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah.....

3. Bupati adalah Bupati Malinau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/atau factor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
6. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang timbul, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sasaran, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
9. Badan Penanggulangan Bencana adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Malinau baik sebagai unit staf maupun sebagai unit lini;
10. Kepala Pelaksana Badan adalah Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau.
- (2) Klasifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malinau adalah Tipe "A".

BAB III.....

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Pertama
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara rangkap (ex-officio) dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang penanggulangan bencana.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pelaksana penanggulangan bencana dan unsur pengarah penanggulangan bencana.

Paragraf Kedua
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Badan Penanggulangan.....

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan perencanaan teknis dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana;
 - b. perumusan dan penetapan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh;
 - d. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Ketiga SUSUNAN ORGANSASI

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf Keempat Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, merupakan unsur non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Masa jabatan Unsur Pengarah dari masyarakat profesional/tokoh masyarakat selama 5 (lima) tahun, dan masa jabatan Unsur Pengarah dari instansi/lembaga pemerintah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Tata cara.....

- (3) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian unsur pengarah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. memantau; dan
- c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

- a. Unsur Pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota;
- b. Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dijabat oleh Kepala BPBD;
- c. Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) orang anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah;
- d. Instansi/lembaga pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) terdiri dari :
 - 1) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - 2) Dinas Kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 4) Dinas Perhubungan;
 - 5) Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - 6) TNI dan POLRI.
- e. Unsur masyarakat profesional di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c berasal dari para pakar/profesional dan atau tokoh masyarakat yang dipilih melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

Paragraf Kelima Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi :
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 10

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), dapat membentuk Satuan Tugas.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana

2. Sekretariat.....

2. Sekretariat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - a) Seksi Pencegahan;
 - b) Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan :
 - a) Seksi Rehabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) angka 2 merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 14

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) angka 2 terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) angka 3 merupakan unsur staf.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) angka 3 terdiri dari:
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsagaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 17

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) angka 4 merupakan unsur staf.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 18

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) angka 4 terdiri dari:
 - c. Seksi Kedaruratan;
 - d. Seksi Logistik.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 19

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) angka 5 merupakan unsur staf.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.

Pasal 20.....

Pasal 20

- (3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) angka 3 terdiri dari:
- a. Seksi Rehabilitasi;
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bagian Kelimabelas

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Paragraf 1

KEDUDUKAN

Pasal 21

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan Unsur Pelaksana Teknis Operasional di lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagai mana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris yang membawahi.

Paragraf 2

TUGAS POKOK

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan, sesuai bidangnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana, dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
- a pelaksanaan dan pengembangan kegiatan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidangnya;
 - b pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis sesuai dengan bidang kewenangan dinas;
 - c pelaksanaan urusan administrasi dan fungsi lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV.....

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberi petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dalam koordinasi seorang Kepala Seksi yang ditunjuk dengan memperhatikan senioritas Dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi berhalangan, tugas-tugas Kepala Seksi berada dalam koordinasi seorang Staf yang ditunjuk oleh Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB V.....

BAB V ESELONISASI

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana adalah jabatan Struktural Eselon IIB.
- (2) Sekretaris adalah jabatan Struktural Eselon IIIB .
- (3) Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon IIIB.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Struktural Eselon IVA.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan Keahlian dan Kebutuhan.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Para Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Seksi adalah kewenangan Bupati yang tidak dapat dilimpahkan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang telah ada yang mengatur tugas dan fungsi yang berhubungan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Segala jabatan negeri yang ada sebelum Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan diadakan yang baru atau ditiadakan dengan Peraturan Bupati.

BAB X.....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 17 Desember 2014.

BUPATI MALINAU,

ttd

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 17 Desember 2014.

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (12)/(TAHUN 2014)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt.KABAG HUKUM,

JEMI,SH,M.Si
PENATA TK.III/d
Nip.19690627 200312 1 008